

**KONSEP PASAR BEBAS MENURUT MUHAMMAD ANAS AZ-ZARQA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**FAUZI RIDWANUL HAQ**

**11380096**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Peran manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus melestarikan titipan dan amanah Allah dan jangan merusaknya baik secara subyektif ataupun secara obyektif. Pasar bebas adalah salah satu peran manusia dalam menjalankan tugas hidupnya untuk melestarikan dan mensejahterakan masyarakat lain. Dalam pasar bebas, Islam pernah jaya pada zaman keemasannya, namun dengan berkembangnya zaman akhirnya pasar bebas ini jatuh ke kekuasaan kaum komunis. Dalam genggamannya yang bertahan hingga saat para ulama kontemporer mencoba merancang strategi untuk mengatasi pasar bebas ini, salah satunya adalah Muhammad Anas Zarqa.

Tolak ukur pemikiran ini adalah mengenai peran negara dalam melakukan distribusi pasar bebas sesuai Syari'at Islam. Anas Zarqa mengedepankan kebebasan masyarakat dalam pasar bebas sesuai dengan kebijakan negara. Peran negara adalah membuat kebijakan demi kemaslahatan rakyatnya. Tujuan dari pemikiran Anas Zarqa adalah memberikan penjelasan sejauh mana campur tangan negara dalam menangani pasar bebas. Sedangkan faidah yang diharapkan dari pemikiran Anas Zarqa adalah sebagai khazanah kepustakaan bagi para ekonom-ekonom Muslim khususnya maupun non-Muslim untuk memperkaya ilmu tentang pasar bebas dan digunakan oleh negara untuk kemaslahatan bersama.

Jenis penelitian ini adalah kajian literatur. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah kajian pustaka, baik berupa buku maupun hasil pemikiran terdahulu. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Hasil penelitiannya adalah metodologi dalam melaksanakan distribusi pasar bebas dalam pandangan Anas Zarqa yaitu melalui ide dan prinsip, melalui nilai-nilai Islam terhadap kondisi pasar yang terjadi dan menjelaskan dengan konsep Islam bagaimana mengatasi pasar bebas yang terjadi. Anas Zarqa menyatakan dalam '*Islamic Distributive Scheme*' bahwa salah satu prinsip distribusi pasar bebas adalah memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dengan adil. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi dasar dalam melakukan distribusi dalam pasar bebas yaitu: tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), system social dan nilai etika (*social system and ethical values*). Muhammad Anas Zarqa mengungkapkan bahwa tujuan dalam pasar bebas dapat dijelaskan sebagai: kesejahteraan ekonomi adalah tujuan pasar bebas yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Menurut Muhammad Anas Zarqa, peran negara dapat melihat kepada ulama klasik yaitu al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan cendikiawan muslim pertama yang merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (*maṣlahah*) sosial yang pertama. Menurutnya, *maṣlahah* adalah memelihara tujuan Syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*).

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb*

Disampaikan dengan hormat bahwa, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

KONSEP PASAR BEBAS DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ANAS AZ-ZARQA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang ditulis oleh:

Nama : Fauzi Ridwanul Haq

NIM : 11380096

Program : S 1,

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam Ujian Munaqosah.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 19 Juni 2014,

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN .02/K.MU-SKR/PP.00.9/037/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**KONSEP PASAR BEBAS DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ANAS AZ-ZARQA:  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fauzi Ridwanul Haq

NIM : 11380096


Telah dimunaqosahkan pada : 26 Juni 2014

Nilai munaqosah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**TIM MUNAQOSAH**

Penguji I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA


NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

  
Gusnam Harits, S. Ag., M. Ag

NIP. 19702812 1 99803 1 004

Penguji III

  
Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 1 Juli 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

  
Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Ridwanul Haq

NIM : 11380096

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,  $\frac{12 \text{ Sa'ban } 1435 \text{ H}}{10 \text{ Juni } 2014 \text{ M}}$



**Fauzi Ridwanul Haq**  
**NIM. 11380096**

# MOTTO

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة: 5)

وَتَزُودُوا, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (البقرة: 197)

الْأَبْذَكَرَ اللَّهُ تَطْمِئِنَّا الْقُلُوبَ (الرعد: 28)

وَمَا لَذَّةُ الْأَعْبَادِ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ (محفظة)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله أنزل سكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و الذي أرسل  
رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين و لو كره المشركون . اشهد أن لا إله  
إلا الله و اشهد أن محمداً رسول الله . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengajarkan agama Islam kepada umatnya.

Alhamdulillah skripsi dengan judul “Konsep Pasar Bebas salam Pandangan Muhammad Anas Az-Zarqa” dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun mareriil.

Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Drs. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag, dan Bapak Saifuddin selaku Ketua Jurusan Muamalat dan wakil Jurusan yang telah banyak membantu.


3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Gusnam Harits, S.Ag., M.Ag, dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., yang telah berkena untuk menguji penyusun dalam munaqosah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan muamalat yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
6. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua H. Ikhwan Abidin dan Hj. Aningsih yang selalu mendo'akan dan memberikan, nasehat serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Adik-adikku, Faruq, Rofiq, Rif'at dan Yasin yang selalu mendoa'akan dan memberi nasihat penyusun dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman UIN SUKA dan Budi Mulia yang telah menemani penyusun dalam penulisan skripsi.
10. Berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan selalu dalam lindungan-Nya.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 1 Juli 2014

Penyusun

  
Fauzi Ridwanul Haq

11380096

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b /U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas

غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	'el
م	mī	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	'	Aprostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>Fa'ala</i>
-----	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	<i>Žukira</i>
-----	dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	<i>Yažhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la 'insyakartum</i>

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan "I".

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlas-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Pokok Masalah.....	5
C.    Tujuan dan Kegunaan .....	5
D.    Telaah Pustaka.....	6
E.    Landasan Teori.....	7
F.    Metode Penelitian.....	11
G.    Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II       PASAR BEBAS DAN ISTIHSĀN DAN MAQĀSID SYARĪ'AH</b>	
A.    Pasar Bebas.....	15
1. Pengertian Pasar.....	15
2. Pengertian Pasar Bebas.....	15
3. Pasar Terkendali.....	22
4. Mekanisme Pasar.....	30
5. Peran Negara dalam Mengatasi Pasar Bebas Menurut Islam.....	34

B.	ISTIHSĀN.....	47
	1. Pengertian Istihsān.....	47
	2. Kehujjahan Istihsān.....	48
	3. Masalah Illat dan Hikmah Hukum.....	48
	3. Keraguan Orang yang tidak Menggunakan <i>Istihsān</i> Sebagai <i>Hujjah</i> .....	48
C.	<i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	52
	1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	52
	2. Dasar Hukum.....	53
	3. Abad ke-5 Hijriyyah.....	54
	4. Abad ke-8 Hijriyyah.....	55
	5. Abad ke-20 Hijriyyah.....	57
	6. Tingkat Universalitas <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	58

### **BAB III PASAR BEBAS DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ANAS AZ-ZARQA**

A.	Pendidikan Muhammad Anas az-Zarqa.....	62
B.	Pasar Bebas dalam Pandangan Muhammad Anas az-Zarqa	63
	1. Konsep Pasar Bebas .....	65
	2. Tujuan Pasar Bebas.....	67
C.	Peran Negara dalam Mengatasi Pasar Bebas dalam Pandangan Muhammad Anasaz-Zarqa.....	68
	1. Definisi Negara.....	68
	2. Konsep Negara.....	69
	3. Peran Negara dalam Mengatasi Pasar Bebas.....	70
	4. Mekanisme Pasar.....	71

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PASAR BEBAS DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ANAS ZARQA</b>	
	A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasar Bebas Menurut Muhammad Anas az-Zarqa dalam Perspektif Istihsan.....	75
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasar Bebas Menurut Muhammad Anas az-Zarqa dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>I</b>
	<b>LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA.....</b>	<b>I</b>
	<b>LAMPIRAN TERJEMAH.....</b>	<b>II</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam memajukan perekonomian negara, pasar memiliki peranan penting. Melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap hari tidak pernah terlepas dari tiga unsur penting yang berkaitan antara satu sama lain yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui aktifitas pasar, produksi dapat sampai ke tangan konsumen dengan adanya keuntungan bagi produsen dan konsumen. Banyak perusahaan asing dari negara maju yang setiap harinya memproduksi ratusan ton untuk didistribusikan kepada para pelanggan di negara-negara berkembang.

Dalam distribusi ini salah satunya banyak orang yang menyalurkan barang-barang tanpa menggunakan etika dalam melaksanakan kegiatan ekonomi secara universal. Distribusi ini seolah-olah menjadi tak terbatas dalam kegiatan pasar ekonomi. Akibatnya adalah kondisi pasar yang semakin kompetitif dan tingginya tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas produk.

Perdagangan yang dilaksanakan di dunia saat ini secara umum merupakan sistem dari ekonomi kapitalis.<sup>1</sup> Dalam ekonomi kapitalis, teori perdagangan menjadi masalah dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Syar'ah*

---

<sup>1</sup>Perdagangan adalah himpunan kegiatan perusahaan untuk saling berhubungan secara menguntungkan dengan pasarnya.

Islam. Robert Heilbroner menyatakan bahwa faktor utama dalam pendistribusian harta adalah melalui persaingan pasar.<sup>2</sup>

Dalam persaingan pasar, yang menentukan dan yang lebih mendominasi peran adalah harga. Harga adalah salah satu faktor distribusi harta kepada masyarakat. Alasannya karena disebabkan naik turunnya harga barang, serta daya beli barang di pasar. Setiap orang mendapatkan kekayaan negara sesuai dengan nilai-nilai jasa yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diukur berdasarkan modal yang dimiliki.<sup>3</sup>

Faktanya, perdagangan kapitalis ini adalah perdagangan yang sudah berjalan di dunia. Ini membuktikan bahwa ekonomi saat ini telah dikuasai oleh dunia barat. Bahkan pasar yang ada saat ini sungguh telah menyihir masyarakat dunia untuk menggunakannya tanpa terkecuali. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap aturan-aturan hukum dalam dunia pasar. Ini adalah bencana besar yang harus diterima seluruh dunia. Bagi negara maju, jika menolak pasar bebas, maka hanya akan menimbulkan lemahnya perdagangan dunia.

Dalam era modern ini, sudah wajar bahwa komunikasi dalam pasar untuk membangun sebuah *brand* sebagai cita rasa yang dimiliki produsen memegang peranan penting. Pesan apapun bisa saja masuk ke dalam kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun berada. Strategi ini yang mampu membuat perusahaan-perusahaan asing berhasil dalam memasarkan produknya.

---

<sup>2</sup> Robert Heilbroner, *Runtuhnya peradaban kapitalisme*, alih bahasa: Yep Sujana, cet.1. (Jakarta: Bumi Angkasa, 1984), hlm. 17.

<sup>3</sup> Taqiuddin al-Nabhani, *Membangun sIstem Ekonomi Alternatif*, Alih bahasa: M. Maghfur Wachid, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 28.

Mereka menjual produknya dengan harga yang menguntungkan untuk melemahkan pesaing-pesaing mereka dalam mengatasi tantangan pasar bebas. Dengan meningkatnya intensitas pasar, mereka berusaha untuk memperhatikan perkembangan ekonomi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Caranya memberikan fasilitas dan jaminan dalam melayani masyarakat agar perusahaan mereka memiliki kualitas yang lebih baik dibanding pesaingnya.

Perusahaan yang memiliki kualitas lebih baik membuat masyarakat berbondong-bondong membeli produksinya sehingga perusahaan yang tidak memiliki kualitas akan ditinggal. Dengan kualitas perusahaan memiliki *brand*, nilai jual dan cita rasa yang tinggi dalam memuaskan masyarakat. Kepuasan pelanggan merupakan faktor yang menentukan dalam mengatasi pasar bebas. Karena dengan terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Hubungan perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis.
2. Terciptanya loyalitas pelanggan.
3. Memberikan rekomendasi dalam komunikasi pasar yang dinamis.

Kegiatan inilah yang terjadi di masyarakat. Peran negara sebenarnya dapat hadir secara dinamis dalam sistem ekonomi tanpa merusak kekuatan pasar yang positif. Peran negara dapat menentukan aturan-aturan yang mengarahkan proses distribusi dan produksi kepada lembaga-lembaga dalam negeri. Hal ini merupakan

kenyataan dari peran negara yang tidak memperhitungkan seperti faktor tangan ghaib di dalam konsep ekonomi klasik tadi sebagai faktor penting.<sup>4</sup>

Melihat hal ini, Islam memandang bahwa pasar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan maju jauh dari nilai Islam dalam mencapai laba. Dalam Islam, konsep kepemilikan telah diatur dengan jelas dan terperinci<sup>5</sup>. Setiap *insān* hanya berhak menguasai barang-barang yang masuk dalam kategori *فردية ملكية*.<sup>6</sup>

Sementara itu kepemilikan umum *ملكية عامة*<sup>7</sup> dan negara *ملكية الدولة*<sup>8</sup> berada di tangan pemerintah yang dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Di samping itu, pasar bebas faktanya merupakan alat bagi negara-negara kapitalis untuk mencengkram dan mengontrol perekonomian Islam. Padahal hal ini dengan tegas telah dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT

ولن تجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup>Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, (Jakarta: Granit,2004), hlm. 9.

<sup>5</sup>Konsep kepemilikan adalah milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi .dan Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Manusia menjalankan amanah Allah sesuai *Syari'at Islām*.

<sup>6</sup>*فردية ملكية* adalah setiap individu harus terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

<sup>7</sup>*ملكية عامة* masyarakat berhak memenuhi kebutuhan pokoknya dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam negara.

<sup>8</sup>*الدولة ملكية* adalah negara berhak memanfaatkan atau memberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan negara dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban negara seperti menggaji pelayan kesehatan, menggaji pendidik, pegawai negara dan kebutuhan jihad.

<sup>9</sup> (QS. An-nisa(4): 141)

Hal ini juga sama diungkapkan oleh Taqiudin An-Nabhany. Menurutnya perdagangan antar negara yang dilakukan tanpa hambatan seperti tarif itu bertentangan dengan Islam.<sup>10</sup>

Dari masalah ini penulis ingin menulis skripsi dengan judul **“Konsep Pasar Bebas Menurut Muhammad Anas Az-Zarqa Dalam Perspektif Hukum Islam.”**

## **B. Pokok Masalah**

Dari pemaparan sekilas yang penulis singgung dalam latar belakang, dapat diuraikan beberapa masalah penting yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana konsep pasar bebas menurut Muhammad Anas Az-Zarqa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep pasar bebas menurut Muhammad Anas Az-Zarqa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Dapat mendeskripsikan pasar bebas dalam pandangan Muhammad Anas Az-Zarqa.
2. Dapat memdeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap konsep pasar bebas menurut Muhammad Anas Az-Zarqa dengan menggunakan penelitian *istihsān* dan *maqāsid syarī'ah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan praktis

---

<sup>10</sup> Taqiudin An-Nabhany, *Membangun sistem Ekonomi Alternatif*, Alih bahasa: M. Maghfur Wachid, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 313-314

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bagi para hakim dan pemerintah.

## 2. Kegunaan teoritis

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan hukum dan kemajuan ekonomi bangsa Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Dari beberapa buku yang membahas tentang konsep pasar bebas, sebagian besar menjelaskan bahwa pasar bebas merupakan suatu kebolehan yang bersifat *kafā'*. Buku-buku itu menganalisis bolehnya intervensi negara sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Di dalam kitab-kitab ekonomi dibahas secara umum tentang pasar bebas dan intervensi negara seperti dalam buku *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* karya Ikhwan Abidin. Buku ini menguak tentang pemikiran ulama klasik seperti Imam al Gazzali yang menguak tentang konsep pasar dan mekanisme pasar dan harga. Ulama lain adalah Abu Yusuf yang menguak tentang peran negara dan konsep perdagangan internasional dalam kitabnya yang sangat fenomenal yaitu *al Kharraj*.

Dalam buku lain, ada buku buku dengan judul *Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam* dan buku lainnya dengan judul *Visi Islam dalam Membangun Ekonomi Menurut Maqāṣid Syarī'ah* karya Umer Chapra. Dalam *Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam* Umer Chapra menulis sedikit tentang peran negara yang efektif dalam mengatasi *laissez-faire*. Kemudian dalam buku *Visi Islam dalam*

*Membangun Ekonomi Menurut Maqāṣid Syarī'ah* bahwa peran negara adalah dengan memperkaya akal dan keturunan sesuai dengan *hifz aql'* dan *hifz nasl'*. Yang terakhir buku yang akan penulis singgung dalam telaah pustaka ini adalah buku dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* karya Taqiuddin Nabhani yang mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Dalam sumber lain dengan bentuk skripsi, ada skripsi yang meneliti tentang “Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas. Tinjauan Hukum Islam” oleh Mustakim Tahun 2005 berada di perpustakaan UIN sunan Kalijaga yang meneliti tentang peran pemerintah dalam intervensi terhadap pasar bebas dalam hukum Islam. Ada juga “*Konsep Ibnu Taimiyyah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar*” karya Asep Basir pada tahun 1999, sebagaimana judulnya, penelitian ini menerangkan bagaimana peran pemerintah dalam menentukan harga pasar menurut pandangan Ibnu Taimiyyah.

Yang ketiga “Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyyah)” karya Yuki Muntasyir Tahun 2008. Skripsi ini meneliti tentang intervensi negara dalam distribusi tentang hak kepemilikan melalui pandangan Ibnu Taimiyyah. Ada lagi skripsi berjudul “Intervensi Pemerintah Terhadap Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Antara Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun)” karya Nurdin Baroroh Tahun 2004 yang meneliti tentang intervensi pemerintah dalam menentukan tingkat harga dan mekanisme pasar dengan membandingkan antara pandangan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun.

Sementara itu, ada juga tesis yang berjudul “Implementasi ACFTA dalam Hukum Nasional Indonesia” oleh Adi Tiara Putri Tahun 2011, tesis ini meneliti

implementasi tentang kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan China menurut hukum positif di Indonesia. Skripsi lain dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” oleh Minasri Tahun 2014. Karya ilmiah ini meneliti tentang bagaimana rakyat kecil mendapat perlindungan dalam mengatasi pasar bebas untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan penelitian tadi, maka penelitian tentang pandangan Muhammad Anas Zarqa tentang peran negara dalam pasar bebas layak untuk dikaji, karena memang belum ada yang melakukan penelitian secara khusus mengenai judul ini.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam Islam, masyarakat tidak boleh bertindak semaunya untuk menjual dan memasarkan harta miliknya. Ada norma-norma yang harus dijadikan pedoman umat Islam agar dalam kehidupan *mu'āmalah* dapat berjalan sesuai *syarī'at* Islam. Umat Islam memang diberikan kebebasan untuk berdagang terbukti dalam kaidah *fiqh* yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على التحريم

Dalam ekonomi Islam pada dasarnya pasar bebas boleh dilakukan, karena kita sadari bersama bahwa kegiatan pasar antar negara sangat diperlukan atas dasar kebutuhan sehingga dibutuhkan sarana untuk memperlancar pasar Internasional. Dengan adanya pasar bebas sebagai legalitas, masyarakat akan tahu

banyak hal tentang bagaimana perkembangan perekonomian dunia dapat tumbuh pesat dengan berbagai macam cara sehingga masyarakat kita tahu dan dapat mengambil cara dengan jalan yang benar.

Tujuan utama dari kebijakan pasar bebas adalah agar negara-negara berkembang dapat membuka pasar mereka terhadap negara-negara maju yang memiliki superioritas. Akibatnya negara-negara berkembang akan terus menjadi konsumen utama dari komoditas negara-negara maju. Di sisi lain, kebijakan tersebut membuat negara-negara berkembang sulit membangun fondasi ekonomi yang tangguh, sebab mereka terus bergantung pada negara-negara industri.

Ini adalah tanggung jawab negara yang berat, dimana negara mempunyai tugas dan peran penting dalam mengatur kepentingan masyarakat, karena masyarakat dapat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Ketika terjadi perselisihan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam menghadapi pasar bebas kebutuhan mereka tetap berjalan dengan baik dan terpenuhi dan tidak ada manipulasi pasar.<sup>11</sup> Ibnu Taimiyyah kemudian menafsirkan *Syari'ah* Islam dengan cara sanggup menjamin kebebasan luas bagi individu.

Untuk mempertahankan kekayaan perorangan dari cengkraman masyarakat, beliau menegaskan bahwa semua kebaikan barang di bumi telah diciptakan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia dan hanya Allah saja yang membagikan kekayaan di kalangan individu yang bermacam-macam. Oleh karena itu, negara tidak berhak mengambil alih kekayaan pribadi karena perilaku itu hanya akan merusak rancangan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Namun,

---

<sup>11</sup>A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alaih bahasa; Anshari Thayib, cet. Ke-1. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 229-230.

beliau juga berharap agar orang-orang kaya hidup berdampingan dengan damai bersama kaum miskin. Dengan kata lain, prinsip kompetensi harus diganti dengan asas *شركة* dan saling tolong menolong. Islam juga telah mewajibkan sirkulasi kekayaan ada pada semu masyarakat dan menghindari dari sirkulasi yang terjadi pada segelintir orang kaya saja. Allah SWT. berfirman:

لكى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم<sup>12</sup>

Lebih dari itu, beliau mengatakan bahwa negara wajib ikut campur tangan apabila terjadi monopoli atau pasar menaikkan harga barang di atas nilai tukar berbagai komoditi yang ditetapkan. Apabila pasar memberikan harga-harga palsu, negara wajib memberikan teguran dan hukuman yang pantas. Namun, negara tidak berhak menutunkan harga di bawah dengan nilai komoditi yang wajar. Biarkan masyarakat yang menentukan sendiri karena Allah akan menciptakan suasana saling menguntungkan di antara sesama mereka.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, peran negara yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara global. Dalam hal ini, peran negara bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan jaminan apakah setiap orang berhak atau tidak untuk menikmati kehidupan. Fungsi inilah yang menjadi peran negara dengan jumlah paket kebijakan yang diambil.

Monzer Kahf menyebutkan fungsi negara dalam perencanaan maupun sebagai produsen dan konsumen. Seperti negara fungsinya adalah sebagai

---

<sup>12</sup>(Al-Hasyr(59): 7)

regulator, yang akan menegakkan aturan-aturan, seperti memberantas *ribā*, melaksanakan pungutan pajak, melakukan pengawasan terhadap praktek ekonomi yang bohong, palsu dan dusta. Dalam hubungan ini beliau menyabut lembaga *al-Hisbah*<sup>13</sup> sesuai dengan landasan dan pilar ekonomi Islam, individu maupun negara menerima *rules of the game* menurut Kahf menjunjung tinggi nilai kesamaan, persaudaraan, tanggung jawab, akuntabilitas, penuh semangat, perbaikan, perdamaian dan kerja sama.<sup>14</sup>

Kahf menyebutkan soal kepemilikan bagian dalam produksi dan prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Manusia sebagai *khalīfah* Allah SWT. di muka bumi, memiliki hak dan tanggung jawab untuk menguasai dan memanfaatkannya adalah sama dan seimbang untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah SWT. bahwa kekayaan tidak boleh fokus pada segelintir orang saja, karena harus adanya kerja sama dalam masyarakat dalam memanfaatkannya.

Kahf lebih menyukai struktur pasar daripada mekanisme perancangan terpusat, untuk mendukung pandangannya, beliau mengambil contoh dari Rasulullah SAW. yang menolak untuk menetapkan harga dan membiarkan pasar menetapkan tingkat harga. Namun beliau menambahkan juga bahwa pasar haruslah berfungsi dengan baik, yaitu bebas dari manipulasi. Kahf melihat prinsip kebebasan dan tanggung jawab itu lebih melihat untuk mewujudkan dalam hal

---

<sup>13</sup>Al-hisbah adalah lembaga pengawasan pasar. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan bertugas untuk mengawasi agar pasar bebas terhindar dari perilaku yang menyimpang.

<sup>14</sup>Monzer Kahf. *The Islamic Economic*. (Canada: Plain field, 1978), hlm.52-53.

kerja sama daripada dalam persaingan, kemudian menjadikan kerja sama sebagai fondasi umum dalam lembaga struktural Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelian ini peneliti menggunakan kajian pustaka (Library Research) yaitu dengan cara deskriptif untuk menggagas data-data yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai sumber datanya.

### **2. Teknik pengambilan data**

Karena kajian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode pengumpulan sumber data primer yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu buku-buku Muhammad Anas Zarqa dan data-data yang berkaitan dengan masalah peran negara, kemudian dengan mengutip dari buku khususnya tentang pasar bebas. Dapat juga diteliti melalui peristiwa (sesuatu yang terjadi) dan berdasarkan pernyataan personal.

### **3. Pendekatan Masalah**

Penyusun menggunakan pendekatan masalah dengan cara pendekatan historis dan pendekatan normatif. Dengan pendekatan ini akan dilihat hal-hal apa saja yang melatarbelakangi pemikiran tentang peran negara dalam

pasarbebas. Sedangkan pendekatan normatif, penyusun gunakan untuk menyusun aspek hukum yang terdapat dalam peran negara terkait pasar bebas. Kemudian dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif yaitu dengan (critical appraisal) atau dengan mengkritisi berbagai macam buku dan referensi lainnya yang relevan dengan persoalan tulisan ini dengan data-data primer dan sekunder sebagai penunjang.

#### **4. Analisis Data**

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa ini ditarik generalisasi yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh penulisan yang jelas dan komprehensif, penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab diuraikan lagi menjadi sub-sub bab agar lebih mudah untuk dapat dipahami. Sistematika ini disusun langkah-langkah yang berurutan dalam rangka menulis skripsi ini.

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub. Bab ini diawali dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II sudah mulai membahas tentang pasar bebas dan kaidah fiqh dalam menilai pasar bebas. Pada bab ini terdiri dari tiga macam sub bab. Mulai dari apa itu pasar sendiri. Yang kedua adalah bagaimana metode kaidah fiqh yang relevan digunakan dalam mengatasi pasar bebas. Dan yang ketiga adalah bagaimana mekanisme pasar bebas yang relevan dengan metode kaidah fiqh agar dapat diaplikasikan dalam dunia perdagangan.

BAB III ini menjelaskan tentang objek yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis mengambil objek dari tokoh ekonomi kontemporer yaitu Muhammad Anas Zarqa. Pada bab ini terdiri dari lima sub bab yang berawal dari apa itu pasar, pasar bebas itu apa sehingga ada pasar terkendali, bagaimana mekanisme pasar itu, serta bagaimana peran negara dalam mengatasi pasar bebas menurut pandangan Muhammad Anas Zarqa.

BAB IV merupakan analisis penulis terhadap pandangan Muhammad Anas Zarqa dalam membahas pasar bebas yang terdiri dari dua sub bab. Isinya adalah bagaimana metode penalaran hukum Muhammad Anas Zarqa dan kontribusi pemikiran Anas Zarqa terhadap adanya konsep pasar bebas, serta peran negara dalam mengatasi pasar bebas.

BAB V merupakan bab terakhir dalam karya tulis ilmiah yang berisi penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur’ān dan Tafsir**

Al-Qur’ānul karīm, terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’ān dan terjemahnya, Bandung: Fitrah Rabbani Media, 2009.

Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zilālil Qur’ān*, 12 jilid, Beirut: dār Asy-syurūq 1412 H/ 1992 M. Alih Bahasa: As’ad Yasin, Abdul Azīz Salīm Basyarahil, Jakarta: Gema Insani, 2001.

### **Hadīts**

Bukhāri, *Shohīh Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

Muslim, *Shohīh Muslim*. 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

### **Fiqh dan Uşūl Fiqh**

Al-Maudūdi, Abū A’la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islām*. Alih bahasa: Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.

Banna, Imām Hasan, *Majmu’ah Rasail Imām Hasan al-Banna* (Alexandria: Dar al-Da’wah) 1989.

Khallaf, Abdul Wahhāb. “*Ilmu Uşūl Fiqh*”. Alih bahasa: Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Māwardi, Imām. *Al-Ahkāmu ash-Shultāniyyah*, darul-Hadits al-Qahirah. 2006.

Mūsa, Yūsuf, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*, (Mesir: Jamī’ah ad-Duwal al-Arābiyyah, 1962)

Zahrah, Muhammad Abū “*Uşūl Fiqh*”. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zahrah, Muhammad Abū, *Membangun Masyarakat Islami*, Alih Bahasa: Shodiq Nur Rahmat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zarqā, Musthafa Ahmad. “*Hukum Islām dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh*”. Alih Bahasa: Ade Dedi Royahana. Jakarta: Riora Cipta, 2000.

## Ekonomi

- Basri, Ikhwān Ābidīn. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. (solo: Aqwam) 2007.
- Chapra, M. Umer. *Visi Islām dalam Membangun Ekonomi Menurut Maqāsid Asy-Syarī'ah*. Alih bahasa: Ikhwān Ābidin Basri. (Solo: Al-Hambra) 2011.
- Chapra, M. Umer. *Epistemologi Ilmu Ekonomi Islām*. Alih bahasa: Ikhwān Ābidīn Basri. (Solo: Aqwam) 2010.
- Mannān, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islām*, alih bahasa: M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf) 1993.
- Nabhani, Taqiuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Alih bahasa: M. Maghfur Wachid, Cet. 1. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qaradāwi, Yūsuf, *Likai Tanjah Muassasah al-Zakāt fi Tathbīq al-Mu'āshir*, cet. 1, Beirut: Muassasah al-resalah, 1994.
- Rachbini, Didik, *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Smith, Adam, *The Wealth of Nations*, (London) 1776.
- Yūsūf, Abū, *Al-Kharrāj*, Pakistan: Idārah al-Qur'ān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah. 1987.
- Zamahsari, Moezammil. *Pemasaran Internasional*, (Jakarta: Intermedia) 1992.
- Zamroni, *Indonesia in the ASEAN Economi Community: Comitmen, The Habibie Center*, 2010.
- Zarqa', Anas, "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.) 1989.
- Zarqa, Muhammad Anas, *Islamization of Economic: The Concept and Methodology*, J.KAU: Islamic Economy, Vol. 16, No. 1, 2003.
- Zarqa, Anas. "Capital Allocation, Efficiency and Growth in an interest-free Islamic Economy", *Journal of Economics and Administration* (Jeddah) 1982, pp. 43-55.
- Zarqa, Anas, *A Note on Islamising Economiccs*, Molla, 1998, pp. 52-63.

Zarqa, Anas, *Problem of Research in the Theory of Islamic Economics: Suggested Solution*, IRTI, (1986).

Zarqa, Anas, *Islamic Distributive Schemes*, Edited by Munawwar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, Islamabad, 1986.

### **Lain-lain**

*ACFTA dan Daya Saing Industri Indonesia*, Jurnal kajian LEMHANNAS RI, edisi 14, Desember 2012

Appadurai, Arjun, *Modernity at Large: Cultural Dimention of Glibalization*, 1996.

ASEAN Secretariat, *ASEAN Plan of Action on Culture and Information*, 1994.

Friedman, Milton dan Rose, *Free to Choose. A Personal Statement* (London: Secker and Warburg), 1980.

Gusmardi Bustami, *Kebijakan Pemerintah RI dalam Menyikapi ACFTA*, Sekjen Kementrian Perdagangan RI, 2010.

Heilbroner, Robert, *Runtuhnya peradaban kapitalisme*, alih bahasa: Yep Sujana, cet.1. (Jakarta: Bumi Angkasa, 1984).

Muhammad, *Majalah Pengusaha Muslim, Pemasaran dalam Perspektif Islām*, Edisi 32, 2012.

Musdrajad K, *Meningkatkan Daya Saing Indonesia di Era Liberalisasi Perdagangan dan Otonomi Daerah*, Universitas Gajah Mada, 2010.

Tjahayana, Agus. *Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Guna Menghadapi ASEAN-China FTA dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*, Sekjen Kementrian Perindustrian, 2010.

## LAMPIRAN BIOGRAFI

### A. Imam Abu Yusuf

Dalam kitab *fiqh al-mal al-amm* dan politik ekonomi Islam, nama Imam Abu Yusuf selalu menempati daftar deretan paling atas. Nama lengkap beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad al-Anshori. Dibesarkan di Kufah dan Baghdad yang pada masa itu merupakan pusat kegiatan pemikiran dan intelektual Islam paling dinamis. Beliau berguru pada Nu'man bin Tsabit yang dikenal dengan nama Abu Hanifah, pendiri *madzhab Hanafi*. Beliau berguru pada Imam Hanafi selama kurang lebih tujuh belastahun, suatu rentang waktu yang cukup panjang dalam perjalanan hidup manusia. Begitu intensnya hubungan pribadi dan intelektual ini membuat Imam Abu Yusuf (w. 182 H/ 798 M) mengambil metodologi dan cara berfikir gurunya dan menyebarkan paham fiqhnya selama hidup.

Dalam literatur *fiqh Hanafi*, beliau bersama Imam Muhammad bin al-Hasanasy-Syaibani di juluki dua orang murid (*tilmidzan*) dan dua orang sahabat (*shohiban*). Selain menimba ilmu dari Imam Hanafi, beliau juga berguru kepada Atho' bin as-Saib seorang *tabi'in*, Ibnu Abi Laila (guru Imam Hanafi) dan Imam Malik bin Anas, pendiri *madzhab Maliki*. Beliau adalah salah satu penulis buku yang terkenal *al-Kharāj*.

## B. Imam Al Gazzali

*Hujjatul Islam* Imam Gazzalidilahirkan di Thus, yang sekarang menjadi wilayah Iran. Sejak kecil sudah ditinggal orang tuanya, kemudian beliau diasuh oleh sahabat ayahnya. Beliau menguasai fiqh, seni berdebat, mantiq, hikmah dan sanga t mendalam filsafat. Beliau adalah murid Imam al-Haramain yang menilainya: al-Gazzali adalah lautan yang menenggelamkan (*bahrun 'amiq*).

Setelah Imam al-Haramain meninggal, al-Gazzali menemui Nizam al-Muluk dan di majlisnya itu sang Mentridibuat ter kagum atas kehebatan ilmunya yang mampu menguasai forum ulama dan para imam. Kemudian beliau diangkat sebagai professor pada madrasah as-Shohib di Bagdad dengan gaji yang tinggi. Setelah hijrah ke Masjidil Haram dan Syam akhirnya beliau kembali ke Damaskus dipojok masjid Usmawi. Di sinibelu ia mulai hidup *zuhud* dan *wara'* dan mulai menulis *Ihya 'Ulumuddin*.

Karya al-Gazzali yang lain adalah *al-Basith*, *al-Wasith*, *al-Wajiz*, *al-Khulasoh*, *al-Musthtasyfa*, *al-Makhul*, *asma al-Husna* dan lain-lain.

## LAMPIRAN TERJEMAH

Hal.	Footnote	Artinya
4	9	<i>“Dan Allah tidak memperkenankan orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.”</i>
9	12	<i>“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”</i>
29	15	<i>Khilafah adalah pimpinan umum dalam urusan dunia seperti yang dikatakan oleh Taftazani keduanya berkata: atau Khilafah utusan dalam mengurus urusan agama dan menjaga kehormatan agama, wajib diikuti oleh seluruh umat.</i>
37	28	<i>Hukum itu tidak dapat diragukan kebenaran dalam hati seutuhnya, jika rusak atau hilang maka rusaklah semua semua urusanny, jika baik, baik pula seluruh urusanya,</i>
25	11	<i>Dari Quthbah bin Sa’iddari Laits dan dari Muhammad Bin Ramh dari Laits dara Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasullah SAW. Bersabda: "Kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka Imam itu adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab ata sapa yang dipimpinnya. Dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinan mereka. Dan perempuan adalah pemimpin bagi suami dan anaknya dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinan mereka. Dan budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Ingatlah</i>

		<i>kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya"</i>
<b>37</b>	<b>27</b>	<i>Diceritakan dari Abu Na'im, diceritakan dari Abu Ahsab, dari Hasan bahwa Ubaidillah bin Ziyad telah kembali, dari Ma'qal bin Yasar semoga dalam keridhoan-Nya, yang mati, maka dia berkata kepada Ma'qal: "Sesungguhnya aku mengalami sepertimu kejadian, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Nabi SAW. Bersabda: "tidak ada sesuatu dari hamba yang lepas pengawasannya dari Allah dengan nasehat sebelum mendapat pembebasan tidak dapat mencium wangi surge".</i>
<b>49</b>	<b>13</b>	<i>Diceritakan dari Muhammad bin Yassar al-Hajjaj bin Minhal, diceritakan dari Hamad bin Salamah dari Qatadah dan Hamid dan Tsabit dari Anas berkata;" Melonjakny harga pada masa Rasulullah SAW. Mereka berkata;" Wahai Rasulullah, harga milik kami." Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah Maha Pemilik harga, Maha Cepat, Maha Pemurah, Maha Pemberi Rizki, sesungguhnya aku mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhanku dan bukan kalian memintaku dengan zalim dalam darah dan tidak dalam harta."</i>
<b>36</b>	<b>24</b>	<i>"Wahai orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulmu dan pemimpin Negara di antara kalian. Jika kalian memiliki dalam urusan sesuatu masalah maka kembalilah kepada Allah dan dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang baik dan sebaik-baiknya</i>
<b>36</b>	<b>25</b>	<i>"Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada keluarganya dan jika kamu membuat keputusan di antara manusia maka</i>

		<i>buatlah keputusan dengan adil. Sesungguhnya Allah member peringatan bagi kalian di dalamnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”</i>
<b>36</b>	<b>26</b>	<i>Pemimpin adalah bagian dari khlilafah kenabian dalam menjaga agama dan siasat dunia.</i>

## Curriculum Vitae

Nama : FauziRidwanuHaq

Nim : 11380096

TTL : Islamabad, 20 Desember 1990

Nama Ayah : IkhwanAbidin

NamaIbu : Aningsih

AlamatRumah: PerumKenari Blok F3 Cileungsi-Bogor

Email : [readone\\_haque@yahoo.com](mailto:readone_haque@yahoo.com)

No. HP : 082125633518

### RiwayatPendidikan

1. SD MuhammadiyahCileungsi
2. SMP MuhammadiyahAmanahTasikmalaya
3. SMA MuhammadiyahCileungsi
4. Universitas UIN SunanKalijaga Prodi Mu'amalatFakultasSyari'ahdanHukum